MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen: 300/003/004/8.3/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 10

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Nursalim, M.Pd.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FKIP
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan.

1. Visi Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Visi

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Sorong menjadi menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, Profesional, dan Unggul berbasis *Edu-tourismpreneur* se-Indonesia Timur pada Tahun 2022.

Misi

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan FKIP UNIMUDA Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan kewirausahaan.

Sasaran

Untuk menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, profesional, dan Unggul Se-Indonesia Timur. Indikator keberhasilannya adalah:

1. Penguatan reputasi FKIP UNIMUDA Sorong melalui kinerja penyelenggaraan pendidikan, kinerja penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penguatan kualitas lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.
3. Implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan akademik.
4. Pemantapan kinerja manajemen kelembagaan yang meliputi bidang manajemen sumber daya insani, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi.
5. Budaya organisasi dan iklim akademik.
6. Jaringan kerja sama (*networking*).

Untuk mencapai enam sasaran strategis tersebut, FKIP UNIMUDA Sorong merumuskan sembilan kebijakan strategis sebagai berikut :

1. *Kebijakan pertama*. Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu fakultas secara komprehensif.
2. *Kebijakan kedua*. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana peningkatan kualitas umat.
3. *Kebijakan ketiga*. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset perguruan tinggi
4. *Kebijakan keempat*. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam.
5. *Kebijakan kelima*. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi civitas akademika.
6. *Kebijakan keenam*. Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi.
7. *Kebijakan ketujuh*. Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan, teknologi, dan kesenian dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

8. *Kebijakan kedelapan*. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan.
9. *Kebijakan kesembilan*. Meningkatkan program-program pembinaan kepada mahasiswa, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiswa di tengah masyarakat.

2. Tujuan Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

3. Luas Lingkup Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum evaluasi standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas, Program Studi dan Unit. Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan ketika standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja FKIP UNIMUDA Sorong, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi.

FKIP UNIMUDA Sorong dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar mutu yang dapat berbentuk :

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau

penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap pelaksanaan standar FKIP UNIMUDA Sorong
2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di FKIP UNIMUDA Sorong pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal FKIP UNIMUDA Sorong dan jika pelaksanaanya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Adapun Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dievaluasi antara lain:

1. Stadar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam manual Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP UNIMUDA Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah

yang digunakan dalam Manual Pengabdian Kepada Masyarakat. Definisi istilah dalam Manual Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Pengabdian Kepada Masyarakat di FKIP UNIMUDA Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual Pengabdian Kepada Masyarakat: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
5. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Langkah-Langkah Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Dekan dan Rektor untuk ditindaklanjuti.

Secara garis besar tahapan evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambarsebagai berikut :

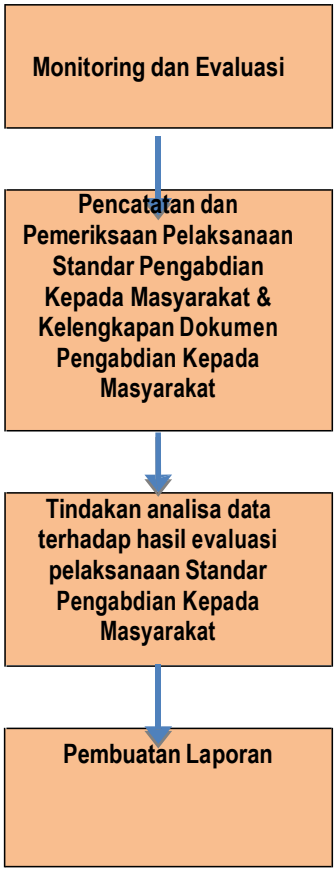

LPM , GPM membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar.

Tim Monitoring dan Evaluasi mempelajari hasil temuan pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan kelengkaan dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Monitoring dan Evaluasi menetapkan teknik analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan tindakan analisa terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja, LPM dan GPM.

GPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat lapoan tertulis kepada Dekan dan Rektor

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah

1. LPM, UPM, GPM, dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

7. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018-2022.
4. Rencana Strategi FKIP UNIMUDA Sorong 2018-2022.
5. Rencana Operasional FKIP UNIMUDA Sorong Tahun 2018-2022.